



BUPATI MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Mahakam Ulu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN MAHAKAM ULU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.

11. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disebut Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola basis data (*database*) peraturan perundang-undangan.
12. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
13. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
14. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum Daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk JDIH Daerah.
- (2) Pengelola JDIH Daerah berkedudukan di Bagian Hukum.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi JDIH Daerah terdiri atas :
 - a. Pembina JDIH Daerah;
 - b. Penanggung Jawab JDIH Daerah;
 - c. Pengelola JDIH Daerah.
- (2) Bagan susunan organisasi pengelolaan JDIH Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 6

Pengelola JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit memuat :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Keputusan Bupati;
 - d. Peraturan DPRD;
 - e. Keputusan DPRD;
 - f. Keputusan Pimpinan DPRD;
 - g. Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
 - h. Keputusan Sekretaris Daerah;
 - i. Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah;
 - j. Peraturan Kampung;
 - k. Keputusan Petinggi; dan
 - l. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, paling sedikit memuat :
 - a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. nota kesepahaman (*memorandum of understanding*);
 - c. klarifikasi Peraturan Daerah;
 - d. rancangan produk hukum Daerah;
 - e. artikel hukum;
 - f. monografi hukum;
 - g. naskah akademik;
 - m. instruksi Bupati;
 - h. surat edaran Bupati; dan/atau;
 - i. semua data dan keterangan yang sifatnya merupakan Informasi Publik;

Pasal 8

- (1) Penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain melalui :
 - a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri/*stand alone*;
 - c. sistem internet/*website*; dan
 - d. sistem aplikasi berbasis *android/mobile* aplikasi/*ios*.
- (2) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen Peraturan Perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status Peraturan Perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan Siskum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi *database* Peraturan Perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan Siskum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website: jdih.mahakamulukab.go.id*.

- (5) Penataan Siskum melalui sistem aplikasi berbasis *android/mobile* aplikasi/ios. Dikelola melalui aplikasi berbasis android/ios yang dapat diunduh melalui media playstore/i-store.

Pasal 9

- (1) Pengelola *Website* JDIH Daerah dapat melakukan pengintegrasian dengan *website* JDIH Provinsi Kalimantan Timur dan/atau *website* pusat JDIH Nasional.

Pasal 10

- (1) Pengelola JDIH Daerah paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan pembaharuan/*update* data produk hukum daerah dan/atau informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website* JDIH Daerah.
- (2) Penyebarluasan informasi dan unggah/*upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah adanya pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 11

- (1) Pengelola JDIH Daerah paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *softcopy* Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD kepada pengelola JDIH Provinsi Kalimantan Timur dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

Pemohon informasi dapat mengunduh/*downloading* produk hukum dan/atau Informasi Hukum melalui *website* *jdi.h.mahakamulukab.go.id*.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Daerah.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Daerah.

Pasal 15

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, melalui:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Daerah;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Daerah; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Daerah.

Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan Siskum melalui JDIH Daerah.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 17

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 29 Agustus 2022

BUPATI MAHAKAM ULU

Ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 29 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Ttd

STEPHANUS MADANG


BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLAAN JDIH DAERAH



Keterangan:

- ↓ Garis komando
- ↑ Garis konsultasi
- ⇄ Penerima manfaat


Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 29 Agustus 2022

BUPATI MAHAKAM ULU,

Ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016